



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.466, 2017

KEMENPU-PR. ORTA. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 05/PRT/M/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 15/PRT/M/2015 TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/150/M.KT.01/2017 tanggal 22 Maret 2017 perihal permohonan persetujuan telah disetujui Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
  2. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 39);
  3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 15/PRT/M/2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) diubah sebagai berikut:

1. Judul BAB XV diubah, sehingga Judul BAB XV berbunyi sebagai berikut:

BAB XV  
PUSAT-PUSAT

2. Ketentuan Pasal 1318 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1318

- (1) Menteri Pekerjaan Umum dibantu oleh Pusat sebagai unsur pendukung.
- (2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Pusat Data dan Teknologi Informasi;
  - b. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan;
  - c. Pusat Bendungan;
  - d. Pusat Air Tanah dan Air Baku; dan
  - e. Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo.

3. Ketentuan Pasal 1319 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu  
Pusat Data dan Teknologi Informasi

Pasal 1319

Pusat Data dan Teknologi Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Sekretaris Jenderal.

4. Ketentuan Pasal 1335 diubah, sehingga Pasal 1335 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1335

- (1) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan adalah unsur pendukung pelaksanaan program

pengembangan pembiayaan perumahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

(2) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan dipimpin oleh Kepala Pusat yang selanjutnya disebut Direktur Utama.

5. Judul Bagian Ketiga pada BAB XV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga  
Pusat Bendungan

6. Ketentuan Pasal 1359 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 1360 dihapus.

8. Judul BAB XVI dihapus.

9. Judul Bagian Pertama pada BAB XVI dihapus.

10. Ketentuan Pasal 1361 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1361

Pusat Bendungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air.

11. Ketentuan Pasal 1362 dihapus.

12. Judul Bagian Kedua pada BAB XVI dihapus.

13. BAB XV ditambah 3 (tiga) judul bagian, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat  
Pusat Air Tanah dan Air Baku

Bagian Kelima  
Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo

Bagian Keenam  
Kelompok Jabatan Fungsional

14. Ketentuan Pasal 1382 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1382

- (1) Pusat Air Tanah dan Air Baku berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
  - (2) Pusat Air Tanah dan Air Baku mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, perencanaan dan konservasi air tanah dan air baku.
15. Ketentuan Pasal 1400 dan Pasal 1401 disisipkan 21 (dua puluh satu) Pasal, yakni Pasal 1400A sampai dengan Pasal 1400U berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1400A

Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air.